

BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 19 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBEBASAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana alam gempa bumi yang terjadi di kabupaten Bantul tanggal 27 Mei 2006 telah menimbulkan berbagai kerugian bagi warga masyarakat baik materi maupun non materi;
 - b. bahwa untuk meringankan beban warga masyarakat dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat yang menurun akibat bencana alam, perlu adanya kebijakan pembebasan retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pembebasan Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 nomor 12, 13, 14, dan 15;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi Daerah;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000

tentang Retribusi Pasar;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 54 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Kabupaten Bantul;

Memperhatikan : Surat Bupati Bantul Nomor 361/2554 tanggal 29 Mei 2006 tentang Pernyataan Bencana Alam Gempa Bumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN BANTUL

Pasal 1

Membebaskan Retribusi Pasar Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Pasar Kelas I, dengan jenis retribusi :
 - a. Los;
 - b. Kios;
 - c. Pelataran;
2. Pasar Kelas II, dengan jenis retribusi :
 - a. Los;
 - b. Kios;
 - c. Pelataran;
3. Pasar Kelas II, dengan jenis retribusi :
 - a. Los;
 - b. Kios;
 - c. Pelataran;
4. Pasar Kelas Hewan, dengan jenis retribusi :
 - a. Ternak besar (sapi, kerbau, keda dan sejenisnya);
 - b. Ternak kecil (kambing, domba/biri/biri dan sejenisnya).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2006.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 20 Juni 2006

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 19 Tahun 2006

Tanggal 20 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490017858